

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 47 Tahun 2017

TENTANG

PENCABUTAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Panca Rakhmat telah terbukti ikut terlibat dalam praktek perijokian pada pelaksanaan ujian 18 April 2017 di Laboratorium Komputer Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu diberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan angka 5.4.3 butir 2 huruf b Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 65 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Kepemilikan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);

- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Memperhatikan :
- Berita Acara Hasil Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 18 April 2017 di Laboratorium Komputer Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Berita Acara Klarifikasi Ketidaksesuaian Pelaksanaan Ujian Nomor 1709/BA/LKPP/04/2017;
 - Berita Acara Klarifikasi Ketidaksesuaian Pelaksanaan Ujian Tanggal 18 Juli 2017 Nomor 3169/BA/LKPP/07/2017;
 - Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP Nomor 3416/BA/KS/LKPP/08/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.


- KESATU :
- Pemberian Sanksi Berupa Pencabutan Kepemilikan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada:

Nama : Panca Rakhmat
NIP : 197505051998111001
Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan
No Sertifikat : 051328834923216

- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia


Dharma Nursani

Tembusan :

- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.